



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2025/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MANINJAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

PENGUGAT, NIK XXXX, tempat tanggal lahir di Bayua, 08 Juni 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Kue, tempat kediaman di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXX@gmail.com dan nomor Hp XXX, sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

TERGUGAT, NIK XXXX, tempat tanggal lahir di Binjai, 23 November 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Mei 2025 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau, dengan Nomor 72/Pdt.G/2025/PA.Min, tanggal 8 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 14 hlm. Put. No.72/Pdt.G/2025/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah orang kurang mampu/miskin, Pekerjaan Karyawan Kue, Penggugat memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak, dan Penggugat ada melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 471/110/BYA/2025 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam pada tanggal 06 Mei 2025;
2. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 07 Januari 2011, dilaksanakan di rumah orang tua Tergugat di Jl. Danau Laut Tawar, Kecamatan Binjai Timur, Kabupaten Binjai, Provinsi Sumatera Utara, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Timur, Kabupaten Binjai, tanggal 05 Januari 2011;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Jl. Danau Laut Tawar, Kecamatan Binjai Timur, Kabupaten Binjai, Provinsi Sumatera Utara selama kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jorong Jalan Batuang, Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 5.1 ANAK 1, lahir di Binjai, 04 Juli 2011, laki-laki, umur 15 tahun, pendidikan sekarang kelas 2 SLTP, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Tergugat;
 - 5.2 ANAK 2, lahir di Binjai, 21 Januari 2013, perempuan, umur 12 tahun, pendidikan sekarang kelas VI SD, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
6. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan

Hlm. 2 dari 14 hlm. Put. No.72/Pdt.G/2025/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

6.1 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah kebutuhan rumah tangga sehari-hari karena Tergugat pemalas bekerja dan hanya mengandalkan satu pekerjaan saja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dipenuhi oleh Penggugat yang bekerja sebagai Karyawan Kue;

6.2 Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas seperti cemburu kepada Penggugat dengan bos tempat Penggugat bekerja, padahal hal tersebut tidaklah benar;

6.3 Tergugat sering menghina dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6.4 Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti ditinju bagian pipi, di tendang bagian pinggul sewaktu Penggugat hamil, dan di pukul dengan sapu bagian paha Penggugat hingga memar, bahkan Tergugat juga pernah melakukan kekerasan fisik kepada anak-anak seperti dipukul menggunakan ikat pinggang di bagian paha terhadap anak yang bernama Nuraini, dan memukul dengan sapu bagian paha, serta dibanting ke tempat tidur terhadap anak yang bernama Muhammad Fauzi;

7. Bahwa pertengkaran dan perselisihan sering terjadi dan puncaknya terjadi pada tanggal 02 Mei 2025 disebabkan karena pada saat itu Tergugat masih cemburu buta terhadap Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat masih banyak menyimpan nomor laki-laki lain, namun hal tersebut tidak benar, bahkan Penggugat sudah berusaha untuk menjelaskan namun Tergugat tidak terima dan hampir melakukan kekerasan fisik seperti akan meninju Penggugat, beruntungnya Penggugat langsung kabur dari rumah orang tua Penggugat ke tempat adik Penggugat, dan sampai saat sekarang ini Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat, dengan kejadian tersebut Penggugat tidak mau kembali ke rumah orang tua Penggugat

Hlm. 3 dari 14 hlm. Put. No.72/Pdt.G/2025/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) hari lamanya;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga belum ada berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Put. No.72/Pdt.G/2025/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor: XXXX, tanggal 23 Agustus 2018, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Agam. Fotokopi tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode (P.1) diberi paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 5 Januari 2011, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Fotokopi tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode (P.2) diberi paraf dan tanggal;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1.** Saksi adalah keponakan Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pencemburu tanpa alasan yang jelas dan Tergugat seorang yang temperamental sampai melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Put. No.72/Pdt.G/2025/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari penglihatan dan pendengaran Saksi sendiri dan cerita Penggugat. Saksi pernah melihat mata kiri Penggugat menghitam dan kata Penggugat karena dipukul oleh Tergugat, dan ketika Saksi menanyakan kebenarannya kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) bulan. Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, sementara Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling mempedulikan dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat ada dilakukan, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2. Saksi adalah ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pencemburu tanpa alasan yang jelas dan Tergugat seorang yang temperamental sampai melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat dan tetangga sekitar. Semua tetangga sudah mengetahui sikap Tergugat yang temperametal dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Saksi juga pernah melihat bekas biru memanjang di paha Penggugat

Hlm. 6 dari 14 hlm. Put. No.72/Pdt.G/2025/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut keterangan Penggugat karena dipukul dengan tangkai sapu oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) bulan. Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, sementara Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling mempedulikan dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat ada dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat datang menghadap ke persidangan, Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Hakim terlebih dahulu menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut

Hlm. 7 dari 14 hlm. Put. No.72/Pdt.G/2025/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Selain itu upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian dan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2015 bagian Rumusan Kamar Agama Poin 3 menyebutkan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) sedang pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukkan adanya alas hak dan tidak melawan hukum (Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg). Oleh karenanya kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi

Hlm. 8 dari 14 hlm. Put. No.72/Pdt.G/2025/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) R.Bg jo Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat menerangkan bahwa Penggugat beralamat di wilayah Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, menurut penilaian Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya Hakim menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut meskipun tidak pernah melihat secara langsung adanya perseilishian dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan hanya

Hlm. 9 dari 14 hlm. Put. No.72/Pdt.G/2025/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat akibat perselisihan dan mengetahui dari cerita Penggugat, akan tetapi ketika saksi pertama mengonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya. Begitu juga Saksi kedua menyatakan sudah semua tetangga yang mengetahui sikap Tergugat yang kasar baik perkataan maupun sikap kepada Penggugat. dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar (satu) bulan sampai sekarang. Oleh karenanya Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pencemburu dan temperamental sampai melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan

Hlm. 10 dari 14 hlm. Put. No.72/Pdt.G/2025/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan *tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai dengan perkara diajukan kurang lebih baru 1 (satu) bulan sebagaimana fakta di persidangan, namun hal tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai penyimpangan terhadap asas mempersulit perceraian, hal itu karena dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan; Poin C. Rumusan Kamar Agama, angka 1 disebutkan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan telah ternyata Tergugat melakukan kekerasan rumah tangga, dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa "*setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; d. penelantaran rumah tangga;*" Kemudian pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa "Kekerasan psikis

Hlm. 11 dari 14 hlm. Put. No.72/Pdt.G/2025/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;'

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Tergugat telah melakukan tindakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Tergugat dengan cara kekerasan fisik dan kekerasan psikis, sehingga telah sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan *tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hlm. 12 dari 14 hlm. Put. No.72/Pdt.G/2025/PA.Min



“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.2) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain shugra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maninjau Nomor 671/KPA.W3-A15/SK.HK2.6/V/2025 tanggal 8 Mei 2025, maka Penggugat dibebaskan dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Maninjau Tahun 2025;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Hlm. 13 dari 14 hlm. Put. No.72/Pdt.G/2025/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Maninjau Tahun Anggaran 2025;

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh **Milda Sukmawati, S.H.I.**, Hakim pada Pengadilan Agama Maninjau, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., M.A.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Sidang,

Ttd

Sanya Amalya Rizqi, S.H.I.,

Hakim,

Ttd

Milda Sukmawati, S.H.I.

Biaya Perkara: NIHIL

Matur, 2 Juni 2025
Salinan sesuai aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Maninjau

Embrizal, S.H.I.

Hlm. 14 dari 14 hlm. Put. No.72/Pdt.G/2025/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)